P U T U S A N

NOMOR: 31/Pid.Sus-TPK/2019/PT. DKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	KHAIRIL WAHYUNI;
Tempat Lahir	:	Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun/1 Juni 1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Agama	:	Islam;
Tempat tinggal	:	Perumahan Citra Gran Blok N2, No. 30, RT. 003/RW 014, Jati Karya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan	:	Mantan Direktur Utara PT PLN Batubara/Pensiunan Pegawai BUMN Pada PT PLN (Persero);
Pendidikan	:	S 2 (MBA);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 30 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 01 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Pebruari sampai dengan 15 April 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2019 No. 129/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Mei 2019 No. 210/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
12. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Juni 2019 No. 251/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Juli 2019 No. 299/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
14. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 219/PT.B/TAH.SUS/PP/2019/MA,, tanggal 03 September 2019, sejak 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Januari 2019, Nomor.reg.perkara : PDS-17/JKT.SL/01/2019, sebagai berikut:

--------- Bahwa Terdakwa **KHAIRIL WAHYUNI** selaku Direktur Utama PT PLN Batubara berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS) tanggal 12 Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkuler tanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di Menkumdang tanggal 30 Desember 2010 nomor : AHU – AHA.01.10-33692sebagai ***orang yang melakukan, menyuruh melakukan*** atau ***turut serta melakukan*** perbuatan dengan **KOKOS JIANGals. Kokos Leo Lim** selaku Direktur Utama PT TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) berdasarkan Akta Notaris INDRIYASTUTI SETYORINI Nomor 28 tanggal 20 April 2005 dan selaku Kuasa dari ANDI FERDIAN sebagai Direktur PT TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) berdasarkan Surat Kuasanomor : 07/LGL-TME/POA/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang dilekatkan pada minuta akta notaris terakhir dengan akta Notaris Nomor : 2 tanggal 02 Agustus 2011 dihadapan Raden PATRICIA BUNARDI PANGABEAN, SH. (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di Kantor PT PLN Batubara Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatanatau di tempat lain yang setidaknya-tidaknya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan berdasarkanpasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,*secara melawan hukum* yaitu telah beberapa kali melakukan pertemuan dan bersepakat dengan KOKOS JIAN Gals. Kokos Leo Lim untuk mengatur dan mengarahkan perjanjian kerjasama pengadaan batu bara, melakukan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Operasi Pengusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penambangan Batubara sebelum dilakukan *Deks Study* dan *survey/kajian teknis*, melakukan kerjasama jual beli batu bara yang masih berupa cadangan, menyetujui kerjasama tidak sesuai spesifikasi batu bara atas penawaran dari KOKOS JIANGals. Kokos Leo Lim yang tidak sesuai Bisnis Plan/ Kerjasama Strategis, melakukan pembayaran tidak sesuai RAKP serta melanggar Angaran Dasar Perusahaan, *yang bertentangan* antara lain yaitu :Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 92 jo. Pasal 4 ayat (1);Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat (3);Keputusan RUPS PT. PLN BB tentang RKAP Tahun 2011 angka 3 ;Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pendirian PT PLN Batubara Akta Nomor : 03 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan dalam Pengadaan Cadangan Batubara Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, *yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM selaku Direktur atau PT. TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME)atauPerusahaan–perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM yaitu antara lainPT. TME, PT Delapan Inti Power, PT. Sriwijaya Tansri Energi, Sugico group, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT. PLN) membentuk anak perusahaan yang bernama ”PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara” (PT PLN BB) (berdasarkan Akta Nomor : 03/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. PLN BATUBARA” yang dibuat salinannya oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dan diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 11/11 - 2008 No. 91 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-58468.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan komposisi kepemilikam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saham PT PLN (Persero) sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau setara dengan Rp. 24.999.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilanratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah atau 99.996% saham dan Yayasan Pendidikan Kesejahteraan sebanyak 1 (satu) saham atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau 0,004 % saham;

- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Perseroan PT. PLN BB Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2008 tujuan dibentuknya PT. PLN Batubara adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang penyediaan batubara guna mendukung pengamanan sebagian pasokan batubara untuk kebutuhan unit - unit PLTU Batubara ataupun kebutuhan lainnya berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- Bahwa sebagai perusahaan milik negara, PT PLN BB berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang salah satu ketentuannya mengatur Pasal 1 angka 13 menyebutkan “RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”;
- Bahwadalam rangka menyusun Business Plan pada Tahun 2008 sampai dengan 2009 serta mewujudkan rencana pembangunan pembangkit PLN yang menggunakan energi primer batubara, maka PT. PLN Batubara meminta bantuan jasa PT Ernst & Young (PT. EY) Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan jasa profesional meliputi jasa konsultansi manajemen dan keuangan, untuk membuat Kajian internal mengenai kebutuhan PLN terhadap komoditas batubara, yang meliputi kajian atas data (kondisi ekonomi makro, kondisi industri tambang batubara); dan berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh EY sesuai permintaan PLN Batubara agar dapat memasok kebutuhan batubara PLN setidaknya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total kebutuhan PLN, dan agar harga batubara dapat diminimalkan, maka EY mengusulkan salah satu pola

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

strategis business yaitu Pola Reserve Portfolio dimana PLN Batubara menyediakan modal kerja awal untuk membeli reserves yang disepakati dari pemilik izin pertambangan. PT. PLN Batubara harus terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

(1) melakukan identifikasi dan studi terhadap perusahaan pemilik izin tambang yang berpotensi dapat bekerja sama dengan PLN Batubara;

(2) menyusun rancangan proses dan kriteria untuk screening dan evaluasi pemilihan calon-calon perusahaan yang akan bekerjasama dengan PLN Batubara;

(3) mengadakan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kemampuan negosiasi dan manajemen kontrak, baik dari internal maupun dari eksternal;

(4) melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan pemilik izin tambang yang telah melalui proses screening untuk menjajaki kemungkinan kerjasama;

(5) setelah proses Nomor 4, melakukan uji tuntas untuk aspek hukum, teknis dan finansial yang terkait dengan pertambangan terhadap perusahaan yang bersedia;

(6) melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan pemilik izin tambang;

(7) melakukan negosiasi terkait pembiayaan untuk pengadaan/pembelian batubara;

(8) melakukan pembangunan infrastruktur pendukung;

(9) pelaksanaan produksi batubara;

serta dalam *Business Plan Tahun 2009* sebagaimana disusun oleh PT. EY Indonesia, ditentukan bahwa nilai kalori batu bara yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit PLN yang sudah ditentukan di berbagai wilayah di Indonesia adalah 4000 Kcal/kg ke atas .

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 sebagai tindak lanjut dari kerjasama strategis tersebut, IndiartonoDirektur PT. PLN Batubara menerbitkan pengumuman Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

001/PGM/PLNBB/IV/2010 melalui Website dan Harian Media Cetak Kaltim Pos, Banjarmasin Pos dan Sumatera Express tentang Rencana Pengembangan Fasilitas CPP *(Coal Processing Plant)*sebagai fasilitas untuk penumpukan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian batubara untuk beberapa lokasi antara lain di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Kalimantan Timur. Sampai dengan INDRIARTONO memasuki masa pensiun di bulan Oktober 2010, belum ada penunjukkan perusahaan pelaksana proyek tersebut;

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010, Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) SirkulerPT. PLN Batubara nomor : 20 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan INDRIANTONO;
- Bahwa Terdakwa selaku Direksi berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat (3) jo. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor : 3 tahun 2008 Pasal 11 angka (4) yang menyebutkan : "*Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran*";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per - 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran*";

Bahwa semenjak terdakwa KHAIRIL WAHYUNI sebagai Direktur PT PLN Batubara bersama-sama KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM selaku Direktur PT TANSRI MADJID ENERGI, dalam upaya penyediaan batubara, telah melakukan beberapa perbuatan *melawan hukum* yaitu antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI melakukan beberapa kali pertemuan dengan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM selaku Direktur PT TANSRI MADJID ENERGI antara lain bertempat di Kantor PT. PLN Batubara Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Sugico Grup Jakarta milik KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM, pertemuan dimaksudkan *untuk mengatur dan mengarahkan agar pekerjaan pengadaan penyediaan batu bara nantinya diberikan kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM*. Bahwa hasil pertemuan tersebut terdakwa menyetujui penyediaan batu bara nantinya akan diserahkan kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM, dan untuk mewujudkan kesepakatan tersebut pada tanggal 13 Januari 2011, sebagai syarat formalitas selanjutnya KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM bertindak atas nama PT Tansri Madjid Energi (TME) mengajukan Surat Penawaran Kerjasama dengan surat Nomor : L-005/TME/2011 tanggal 13 Januari 2011 *namun bukan* lagi untuk mengikuti proyek pembangunan *CPP (coal processing plant)* sebagaimana yang diumumkan pada saat Direktur Utamanya dijabat oleh INDIARTONO dengan pengumuman Nomor : 001/PGM/PLNBB/IV/201*melainkan* untuk pengadaan Batubara melalui jualbeli cadangan batubara, bahwa perbuatan terdakwa bersama KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM melakukan jual beli cadangan batubara *melanggar* Undang Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 92 jo. Pasal 4 ayat (1) bahwa cadangan batu bara dilarang dijadikan obyek jual beli karena masih milik negara, karena pemilik IUP belum membayar iuran ekplorasi dan iuran eksploitasi Jo pertemuan dan kesepakatan yang sengaja mengatur dan mengarahkan pengadaan batubara kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM *melanggar* pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN jo. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor : 3 tahun 2008 Pasal 11 angka (4) yang menyebutkan : "*Dalam melaksanakan tugasnya,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran"

b. Bahwa pada sekitar Pebruari serta Maret 2011, sebagai tindak lanjut kesepakatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dengan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM, Terdakwa menyetujui surat penawaran yang diajukan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM mengadakan program investasi dengan cara membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara bersama dengan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM meskipun *tanpa dilengkapi dengan Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)* , yaitu :

1) Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara antara PT Tansri Madjid Energi dengan PT PLN Batubara (Persero) Nomor : $\frac{01/TME-PLNBB/2011}{01/NK/DIRPLNBB/2011}$ tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditanda-tangani oleh KOKOS LEO LIM selaku Direktur Utama PT. Tansri Madjid Energi dan KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN Batubara, dengan spesifikasi batubara yang ditawarkan 5064 cal/gr (adb (rata-rata)) atau 3278 cal/gr (Ar (rata-rata)), dengan Perkiraan besarnya sumber daya yang ada di lahan Tambang adalah sebesar 490.057.907 Metric Ton. Luas Konsesi tambang seluas 4.132 Ha;
2) Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan PT Delapan Inti Power (perusahaan yang dikendalikan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM) dengan Nomor : $\frac{01/DIP-PLNBB/2011}{02/NK/DIRPLNBB/2011}$ tanggal 2 Maret 2011 dan Perjanjian Tentang Pokok-pokok Kesepakatan Dalam Kerjasama Operasi Penambangan Batubara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Antara PT. Delapan Inti Power dan PT. PLN. Batubara Nomor : 03/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang ditanda-tangani oleh SYAIFUDIN selaku Direktur Utama PT DELAPAN INTI POWER (atas persetujuan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya sebagai Komisaris yang turut menanda tangani perjanjian ini), dan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN Batubara, dengan spesifikasi batubara yang ditawarkan 5028 cal/gr (adb(rata-rata)) atau 3140 cal/gr (Ar(rata-rata)), dengan perkiraan besarnya sumber daya yang ada di lahan Tambang adalah sebesar 50.804.205,25 Metric Ton.Luas Konsesi tambang seluas 10.550 Ha;

Perbuatan terdakwa menyetujui dan menanda tangani Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara sesungguhnya hanya formalitas belaka karena sebelumnya telah diatur melalui beberapa pertemuan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam agenda pengesahan RKAP PT PLN Batubara Tahun 2011 memutuskan angka 3, " RUPS memberikan ijin prinsip program investasi Tahun 2011 *dengan catatan dilengkapi dengan Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)* untuk ditetapkan melalui RUPS sirkuler" dan ARAHAN angka 6, "*Kebijakan Investasi PLN Batubara harus diselaraskan dengan arah pengembangan yang menjadi kebijakan PT PLN (Persero) Kantor Pusat* ",

c. Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI bersama-sama KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM menyetujui dan menandatangani kerjasama penyediaan batu bara yang *tidak sesuai dengan spesifikasi batubara* yaitu dengan sengaja tidak melakukan Deks Study dan survey atas tambang dimaksud oleh petugas PLN BB dan surveyor dengan mengambil sample batubara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengetahui spesifikasi batubaranya dan memprediksi cadangan batubaranya, dan melakukan *due diligence* hukum, teknis, atas tambang tersebut dan keuangan *namun semata-mata hanya mendasarkan spesifikasi sepihak atas penawaran oleh pihak KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM* sehingga tidak lagi melakukan deks study dan survey lagi, dan ternyata spesifikasi batubara yang diajukan oleh Kokos Jiang als. Kokos Leo Lim adalah hanya sebesar **2247 s/d 3278 kcal/kgar sebagaimana diperjanjikan dalam KSO, padahal sesuai** hasil laporan PT. Runge Pincock Minarco barubara milik *KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM* kualitas rata - rata kalori adalah **2,660 kcal/kg (gar), terdakwa semata-mata hanya berdasarkan fotocopy Report of Analysis** PT Sucofindo No.Sertifikat : 3524319 order Number : 44.13.0678/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama PT. Tansri Madjid Energy (PT.TME) yang memuat hasil pemeriksaan sample batubara mengandung jumlah Kalori Batubara seolah-olah **4543 s/d 5179 kcal/kg adb** yang dibuat melalui bantuan PT. Karya Usaha Diagon dengan Direktur Ir. Sukarjo. Msc, padahal Foto Copy Report Of Analisys tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. Sucofindo dan tidak ditanda tangani oleh Faridz Muladi selaku Kepala Laboratorium PT. Sucofindo Cabang Bandung, yang menerangkan paraf dan tandatangan dalam lembaran fotocopy Report Of Analisys bukanlah paraf dan tandatangan yang bersangkutan dan PT. Tansri Madjid Energy tidak pernah mengajukan permohonan pengujian batubara, selain itu berdasarkan Keterangan Ir. Sukarjo, Msc selaku Direktur PT. Karya Usaha Diagon menerangkan bahwa hasil report of analysis yang digunakan oleh Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dan KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk melakukan penawaran kerjasama karena tingkat kepercayaan masih rendah, sumber daya yang tercantum dalam laporan tersebut *masih kelas indikasi yaitu masih berupa asumsi kasar dari keadaan yang nyata*, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih diperlukan kajian lain yaitu hydrogeology, geology teknik dan tata ruang sekitarnya, sedangkan *Report of analysis* tersebut belum memuat data-data tersebut atau tidak memenuhi spesifikasi syarat pengujian, dan ternyata setelah dilakukan Desk Study terkait usaha pertambangan milik PT. Tansri Madjid Energy yang dilakukan oleh Tim Operasi PT. PLN BB yaitu saksi **ZULFIKAR BONDAN NUGROHO** menerangkan hasil pemeriksaan sample batubara atas nama PT. Tansri Madijd Energy mengandung jumlah Kalori Batubara **hanya mengandung 2247 s/d 3278 kcal/kgar**, sehingga jelas *bertentangan* dengan kriteria dan spesifikasi Batubara yang seharusnya mengandung kalori terendah 4000 Kcal/Kgar sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS PT. PLN Batubara pada tanggal 18 Desember 2009, perbuatan terdakwa Khairil Wahyuni *bertentangan* dengan Business Plan. Business Plan PT PLN Batubara tahun 2009 yang dibuat oleh PT Ernst & Young yang menetapkan bahwa untuk melaksanakan program Nasional yaitu pemenuhan penambahan 10.000 MWatt dengan kebutuhan potensi pasokan 26 (dua puluh enam) PLTU yang ada di Indonesia dengan nilai kalori batubara yang dibutuhkan adalah 4000 Kcal/kg ke atas, Jo *bertentangan* dengan Kerjasama strategis antara PT. PLN (Persero) dan PT. PLN. Batubara menyusun Kerjasama Strategis (KJS) Nomor : 007.KJS/040/DIR/2010-01/KJSM/DIRPLNBB/2010 tentang pengamanan kebutuhan Batubara untuk PLTU di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang ditanda tangani oleh Direktur PT. PLN (Persero) dan Direktur PT. PLN Batubara (INDRIARTONO), dengan spesifikasi batubara yang ditentukan berdasarkan KJS adalah 4.000 K Cal / Kg ke atas ; Jo melanggar Keputusan Direksi **Nomor : 004.K/DIRPLNBB/2011** tanggal 6 Januari 2011 tentang Tata Kelola Penyediaan Batubara yang isinya antara lain : angka (2). Pasal 3 Kerjasama menyebutkan :"*Tahapan kerjasama Pola KSO / Reserve Portfolio* :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Mencari atau menghubungi atau menerima proposal penawaran kerjasama operasi pemilik-pemilik tambang untuk dilakukan negosiasi kejasama operasi tambang ;

b. *Melakukan Deks Study dan survey atas tambang dimaksud oleh petugas PLN BB dan surveyor dengan mengambil sample batubara untuk mengetahui spesifikasi batubaranya dan memprediksi cadangan batubaranya;*

c. Membuat MoU untuk pengikatan tambang, bersamaan hal tersebut menunjuk konsultan untuk melakukan *due diligence* hukum, teknis, atas tambang tersebut dan keuangan;

Akibat perbuatan terdakwa melakukan kerjasama penyediaan batubara dengan spesifikasi kualitas kalori 2,660 kcal/kg (gar)tersebut, ***tidak dapat digunakan untuk PLTU milik PLN (Persero),*** *perbuatan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI juga melanggar ketentuan Akta Nomor : 03 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) tentang Maksud dan Tujuan didirikan PT PLN Batubara adalah untuk menyelengarakan usaha di bidang Penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Unit Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara,*

d. Bahwa terdakwa telah sengaja *melakukan pembayaran Fee IUP* terkait Kegiatan kerjasama operasi antara Perseroan dengan Mitra, yaitu pembayaran kepada perusahaan milik KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM padahal tidak dianggarkan / tidak tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RAKP) 2011, yaitu

1. Pembayaran kepada PT Delapan Inti Power sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (dua tahap tanggal 24 Mei 2011 dan 10 Juni 2011);
2. Pembayaran kepada PT Tansri Madjid Energi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tanggal 11 Nopember 2011);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa melakukan *pembayaran Fee IUP* atas Kegiatan Kerjasama Operasi kepada perusahaan milik KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM *bertentangan* dengan RUPS Sirkuler tanggal 23 Agustus 2011 tindakan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI jika melakukan *Kerjasama Operasi* harus memenuhi 2 (dua) hal yaitu :

a) "*...kegiatan/transaksi tersebut telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun bersangkutan*", (angka romawi I huruf b);

b) *tindakan Direksi tersebut tercermin/ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham* (angka romawi IV) serta *melanggar prinsip Akuntabilitas (accountability) dan Pertanggung jawaban (responsibility)* dari penerapan *GCG*sebagaimana pula diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor : 3 tahun 2008 Pasal 11 angka (4) yang menyebutkan : "*Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran*";

e. Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI telah sengaja melakukan pembayaran kepada perusahaan milik KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM tersebut yang diambilkan dari anggaran operasional PT. PLNBB *tersebut tanpa adanya nilai pembatasan telah bertentangan dengan* :Pasal 11 ayat 8 AD/ART Tahun 2008 yang menyebutkan : "Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dalam hal nilai per transaksi sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas perseroan didasarkan pada tahun buku yang telah diaudit, *sedangkan perhitungan ekuitas per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 17.936.738.605, (Tujuh belas milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) sehingga setinggi-tingginya kewenangan Terdakwa selaku Direksi melakukan pembayaran seharusnya hanya sebesar Rp. 1.793.673.860,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dan bukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) per transaksi. Jo melanggar penggunaan anggaran untuk investasi yang mengatur bahwa berdasarkan Pasal 11 angka 11 AD/ART Tahun 2008 menyebutkan : "Perbuatan/tindakan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8, ayat 9 huruf a sampai j dan ayat 10 pasal ini *yang melebihi batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 9 hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan";*

f. *Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI kemudian baru mengajukan RKAP tahun 2012, dan atas RKAP yang diajukan oleh T**erdakwa KHAIRIL WAHYUNI**, RUPS melakukan pengesahan RKAP tahun 2012 tanggal 23 Nopember 2011 dan dalam keputusan pada angka 3 menyebutkan "**RUPS menyetujui pemberian SHL sebesar Rp 1,4 T**untuk program akuisisi tambang (pembelian deposit), R&D alat pengering batubara (teknologi Geocoal), kerjasama dengan PT KAI dan INKA (stasiun muat/bongkar, Stockpile/CPP) dan **Direksi PT. PLN Batubara diminta untuk menyampaikan KKF, KKO, Kajian Risiko dan mitigasinya, paling lambat 31 Januari 2012 per program investasi**";*

g. *Bahwa atas keputusan RUPS tersebut, Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI membuat Surat PT PLN Batubara Nomor : 135/052/PTPLNBB/2012R tanggal 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT PLN Batubara mengenai Permohonan KKO dan KKF ; selanjutnya terhadap permohonan tersebut dilakukan kajian oleh Tim Portfolio dengan hasil bahwa pinjaman*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak bisa dipenuhi karena belum dilengkapi dengan Kajian yang lengkap mengenai rencana bisnis yang akan dilakukan ;

h. Bahwa *Terdakwa* KHAIRIL WAHYUNI belum pernah mempertanggung jawabkan penggunaan dana operasional untuk Fee IUP sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) tersebut kepada pemegang saham PT. PLN (Persero) serta Yayasan Pendidikan Kesejahteraan, namun Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI bersama-sama dengan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM justru selanjutnya membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara sebagai berikut :

1) Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 13 tanggal 13 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan YURISA MARSANTI, SH, MH Notaris di Jakarta antara KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya mewakili PT Tansri Madjid Energi dengan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI mewakili PT PLN Batubara, yang dalam Pasal 7 angka 7.1 mengatur bahwa kedua belah pihak bersepakat **PT. Tansri Madjid Energi menyediakan 300.000.000Mton cadangan Batubara** ;

2) Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 14 tanggal 13 Pebruari 2012 dibuat dihadapan YURISA MARSANTI, SH, MH Notaris di Jakarta antara KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya mewakili PT Alam Jaya Energi dengan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI mewakili PT PLN Batubara, yang dalam Pasal 7 angka 7.1 mengatur bahwa kedua belah pihak bersepakat **PT. Alam Jaya Energi menyediakan 60.000.000 Mton cadangan Batubara ;**

3) Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 15 tanggal 13 Pebruari 2012 dibuat dihadapan YURISA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARSANTI, SH, MH Notaris di Jakarta antara KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya **mewakili PT. Synfuel Indonesia** dengan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI mewakili PT PLN Batubara, yang dalam Pasal 7 angka 7.1 mengatur bahwa kedua belah pihak bersepakat **PT Synfuel Indonesia menyediakan 60.000.000 Mton cadangan Batubara ;**

i. Bahwa dengan dalihPerjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara tersebut serta tanpa melakukan verifikasi oleh konsultan Independen, selanjutnyawalaupun RUPS belum memenuhi permohonan *Shareholder Loan*(SHL) / *pinjaman dari Induk Perusahaan/PT PLN (Persero)) melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan akan diputuskan dalam RUPS setelah syarat-syarat yang diajukan telah dipenuhi oleh Anak Perusahaan (PT. PLN Batubara)*, Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI justru dengan menggunakan sisa anggaran Operasional yang tidak terserap (dalam Proyeksi Arus Kas masuk dalam Arus Kas Aktivitas Operasi) melakukan pembayaran kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM walaupun batubaranya tidak sesuai spesifikasi dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 30 Maret 2012, Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara dilakukan sebesar **Rp 275.000.000.000,-** (Dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) bedasarkan Berita Acara Hasil Pemboran pada konsesi TME IUP Operasi Produksi No. 428/KPTS/AMBEN/2010 tanggal 6 Januari 2012, ekuivalen dengan 25.000.000 Mton, untuk pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara pada Pit-1 dan Pit-2 Blok 1;
2) Tanggal 22 Juni 2012, Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara untuk sisa Pit-1 dan Pit-2 untuk sejumlah 6.578.139 Mton sebesar Rp **42.357.529.000,- (Rp 72.357.529.000 dikurangi dengan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengalihan Fee IUP yang berasal dari PT. Delapan Inti Power **sebesar Rp 30.000.000.000,- karena adanya** Pembatalan Perjanjian Nomor. 03/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang disebabkan objek tanah konsesi tambang bersengketa dengan masyarakat**)** berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling untuk Pit 1 dan Pit 2 Blok 1 Nomor 021/BAN-TME/2012 tanggal 21 Maret 2011 ekuivalen dengan jumlah Batubara sebesar 31.578.139 Mton;

Pembayaran tersebut atas permintaan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM berdasarkan Surat PT. Tansri Madjid Energi (PT. TME) nomor : C017 L-025/TME/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 periode Invoice No. 002/TME/PR-BB/III/12 dan Payment Request sebesar Rp. 347.353.629.000 kwitansi no. KW-003/TME/PR-BB/V/12 tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 72.359.529.000,00 dan kwitansi no. KW-002/TME/PR-BB/V/12 tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 275.000.000.000,00.;

3) Tanggal 14 Agustus 2012, Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara Pit 3 Blok 4 sebesar **Rp 100.000.010.000,-** (seratus milyar sepuluh ribu rupiah) yang ekuivalen dengan 9.090.910 Mton pada Pit 3 Blok IV, berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling pada Pit 3 Blok 4 Nomor 022/BAN-TME/2012 tanggal 31 Mei 2012 Pembayaran tersebut atas permintaan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM berdasarkan Surat PT. Tansri Madjid Energi (PT. TME) nomor : C017 L-033/TME/ VII/2012 yang ditujukan kepadaTerdakwa KHAIRIL WAHYUNI perihal Payment Request Nomor : 003/TME/PR-BB/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp 100.000.010.000,- (seratus milyar sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bahwa pelaksanaan verifikasi oleh konsultan Independen terhadap persetujuan **permintaan pembayaran tersebut** baru dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut :

a) Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Juni 2015antara PT. PLN Batubara dengan PT. Sriwijaya Tansri Energi dan PT. Tansri Madjid Energy, Cadangan yang disetujui adalah sebesar 114.000.000 MT ;

b) Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Juni 2015 antara PT PLN Batubara dengan PT Synfuels Indonesia Cadangan yang disetujui adalah sebesar 10.000.000 MT;

k. Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dengan sengaja mengubah Keputusan Direksi Nomor : 013.K/041/DIRPLNBB/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Tata Kelola Pengadaan Cadangan Batubara menjadi Keputusan Direksi **Nomor : 004.K/DIRPLNBB/2011** tanggal 6 Januari 2011 tentang Tata Kelola Penyediaan Batubara, dengan tujuan agar Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI lebih leluasa untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan dan mempermudahKOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam ***memperjual belikan cadangan batu barayang belum diproduksi***dengan dalih pembayaran pendanaan di muka untuk menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan pembayaran di muka atas atas volume sumber daya / cadangan batubara kepada Mitra sebagai pengikatan yang akan diperhitungkan dengan *volume* produksi batubara yang akan diperoleh, perbuatan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara yang mengatur :"Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi **apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi**". Pemilik IUP dan IUPK cadangan batubara yang masih dikuasai oleh negara tidak dapat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual-belikan antara Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur PT. PLN Batubara dan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM selaku pemilik IUP, karena sesungguhnya cadangan batubara yang diperjualbelikan tersebut masih milik Negara;

Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa KHAIRIL WAHYUN Itersebut diatas merupakan perbuatan secara melawan hukum serta negara tidak mendapatkan manfaat apapun , ***memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu*** *KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM****atau suatu korporasi****yaitu perusahaan – perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM yaitu : telah memperkaya:*

- ***PT Delapan Inti Power dengan dilakukannya*** *pembayaran tahap I sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan tahap II sebesar Rp. 15.000.000.000,00, dan selanjutnya digunakan olehKOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dengan uraian antara lain :*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 183.300.000,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Meina (bagian Keuangan) sebesar Rp. 4.375.000.000,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 transfer ke simpanan penampungan sebesar Rp. 1.445.495.380,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin CF Meina sebesar Rp. 139.019.264,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin CF Meina sebesar Rp. 1.750.000.000,00 ;*
  - *Tanggal Tanggal 31/05/2011 tarik cheqe untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 790.739.628,00 ;*
  - *Tanggal 07/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 502.624.034,00 ;*
  - *Tanggal 07/06/2011 Tarik cheqe sebesar Rp. 400.000.000,00;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Tanggal 13/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 1.629.250.696,00 ;*
- *Tanggal 13/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 1.500.000.000,00;*
- *Tanggal 14/06/2011 Tarik cheqe oleh Haris/Meina sebesar Rp. 1.500.000.000,00 ;*
- *Tanggal 13/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 810.290.670,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Suhatri sebesar Rp. 14.251.107,00;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Dedy sebesar Rp. 46.995.760,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Ibu Nita sebesar Rp. 6.000.000,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Imam sebesar Rp. 6.000.000,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Addit sebesar Rp. 10.000.000,00 ;*
- *Tanggal Tanggal 26/07/2011 transfer ke Armin Tampubolon sebesar Rp. 102.096.400,00 ;*
- *Tanggal Tanggal 26/09/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 83.039.491,00;*
- *Tanggal 09/12/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 128.488.800,00 ;*
- *Tanggal 19/12/2011 Salary Desember 2011 sebesar Rp. 24.040.851,00;*
- *Tanggal 19/12/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 128.488.800,00;*
- *Tanggal 19/12/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 24.040.851,00 ;*
- *Tanggal 22/12/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 19.568.188,00 ;*

➢ *Telah memperkaya Sugico Group yang dikendalikan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM antara lain :*

- *Tanggal 25/05/2011 RTGS ke PT Total Carrier merupakan group dari PT Sugico dicairkan oleh Meina sebesar Rp. 4.000.000.000,00;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Tanggal 27/05/2011 Transfer ke PT Sugico Graha sebesar Rp. 794.864.650,00 ;*
- *Tanggal 10/07/2011 transfer ke Sugico Graha sebesar Rp. 5.792.624.696,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 transfer ke Sugico Graha sebesar Rp. 3.174.000,00 ;*
- *Tanggal 22/08/2011 transfer ke Sugico Graha sebesar Rp. 9.749.000,00 ;*

➢ ***Telah memperkaya PT Tansri Madjid Energi****dengan melakukan pembayaran yaitu :*

1) ***Tanggal 11 Nopember 2011***

Pembayaran kepada PT Tansri Madjid Energi sebesar Rp. 30.000.000.000,00

2) ***Tanggal 30 Maret 2012***

Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara dilakukan sebesar Rp 275.000.000.000,- bedasarkan Berita Acara Hasil Pemboran pada konsesi TME IUP Operasi Produksi No. 428/KPTS/AMBEN/2010 tanggal 6 Januari 2012, ekuivalen dengan 25.000.000 Mton, untuk pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara pada Pit-1 dan Pit-2 Blok 1

3) ***Tanggal 22 Juni 2012***

Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara untuk sisa Pit-1 dan Pit-2 untuk sejumlah 6.578.139 Mton sebesar Rp 42.357.529.000,- (Rp 72.357.529.000 dikurangi dengan Fee IUP sebesar Rp 30.000.000.000,-) berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling untuk Pit 1 dan Pit 2 Blok 1 Nomor 021/BAN-TME/2012 tanggal 21 Maret 2011 ekuivalen dengan jumlah Batubara sebesar 31.578.139 Mton.

4) ***Tanggal 14 Agustus 2012***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara Pit 3 Blok 4 sebesar Rp 100.000.010.000,- (seratus milyar sepuluh ribu rupiah) yang ekuivalen dengan 9.090.910 Mton pada Pit 3 Blok IV, berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling pada Pit 3 Blok 4 Nomor 022/BAN-TME/2012 tanggal 31 Mei 2012

Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI melakukan kerjasama dalam penyediaan batu bara serta melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya serta ditolak pertanggungjawabannya oleh PT PLN selaku pemegang saham karena dilakukan bertentangan dengan berbagai ketentuan sebagaimana diuraikan dalam perbuatan melanggar hukum dari terdakwa, serta sampai sekarang negara Cq.PT PLN maupun PT PLN BB tidak mendapat manfaat apapun, karena sebagian besar pembayaran tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara harus dikelola berdasarkan asas-asas *akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas, dan proposionalitas*;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM telah merugikan keuangan Negara Cq PT PLN (Persero)C.q PT PLN BB sebesar ***Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),s****esuaiLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, Nomor : SR-280/PW09/5.1/2018 tanggal 25 Juni 2018,dengan rincian perhitungan sebagai berikut :*

No.	*Uraian*	*Nilai (Rp)*
1).	*Nilai pembayaran feeIUP*	***60.000.000.000,00***
	(1) *Fee IUP kepada PT DIP Rp*	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	30.000.000.000,00	
	(2) *Fee IUP kepada PT TME Rp 30.000.000.000,00*	
2).	*Nilai pembayaran uang muka pengikatan cadangan..*	***417.357.539.000,00***
	(1) *Pit 1 Blok 1Rp 275.000.000.000,00*	
	(2) *Pit 2 Blok 1Rp 42.357.529.000,00*	
	(3) *Pit 3 Blok 4 Rp 100.000.010.000,00*	
3).	*Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2)*	***477.357.539.000,00***

--------- Perbuatan **Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI**bersama-sama dengan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -

SUBSIDIAIR:

--------- Bahwa Terdakwa **KHAIRIL WAHYUNI**selaku Direktur Utama PT PLN Batubara berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS) tanggal 12 Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkuler tanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di Menkumdang tanggal 30 Desember 2010 nomor : AHU – AHA.01.10-33692sebagai ***orang yang melakukan, menyuruh melakukan*** atau ***turut serta melakukan*** perbuatan dengan **KOKOS JIANGals. Kokos Leo Lim** selaku Direktur Utama PT TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) berdasarkan Akta Notaris INDRIYASTUTI SETYORINI Nomor 28 tanggal 20 April 2005 dan selaku Kuasa dari ANDI FERDIAN sebagai Direktur PT TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) berdasarkan Surat Kuasa nomor : 07/LGL-TME/POA/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang dilekatkan pada minuta akta notaris terakhir dengan akta Notaris Nomor : 2 tanggal 02 Agustus 2011 dihadapan Raden PATRICIA BUNARDI PANGABEAN, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di Kantor PT PLN Batubara Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatanatau di tempat lainyang setidaknya-tidaknya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan berdasarkanpasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksadan mengadili perkara ini,*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu* KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM selaku Direktur atau PT. TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) atau Perusahaan–perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM yaitu antara lain PT. TME, PT Delapan Inti Power, PT. Sriwijaya Tansri Energi, Sugico group, *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu telah beberapa kali melakukan pertemuan dan bersepakat dengan KOKOS JIANGals. Kokos Leo Lim untuk mengatur dan mengarahkan perjanjian kerjasama pengadaan batu bara, melakukan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara sebelum dilakukan *Deks Study* dan *survey/kajian teknis*, melakukan kerjasama jual beli batu bara yang masih berupa cadangan, menyetujui kerjasama tidak sesuai spesifikasi batu bara atas penawaran dari KOKOS JIANGals. Kokos Leo Lim yang tidak sesuai Bisnis Plan/ Kerjasama Strategis, melakukan pembayaran tidak sesuai RAKP Tahun 2011 serta melanggar Angaran Dasar Perusahaan, *yang tidak mengindahkan antara lain* : Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 92 jo. Pasal 4 ayat (1); Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat (3); Keputusan RUPS PT. PLN BB tentang RKAP Tahun 2011 angka 3 ; Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pendirian PT PLN Batubara Akta Nomor : 03 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan dalam Pengadaan Cadangan Batubara Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012,*yang dapat merugikan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT. PLN) membentuk anak perusahaan yang bernama ”PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara” (PT PLN BB) (berdasarkan Akta Nomor : 03/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. PLN BATUBARA” yang dibuat salinannya oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dan diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 11/11 - 2008 No. 91 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-58468.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan komposisi kepemilikam saham PT PLN (Persero) sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau setara dengan Rp. 24.999.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilanratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah atau 99.996% saham dan Yayasan Pendidikan Kesejahteraan sebanyak 1 (satu) saham atau setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau 0,004 % saham.
- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Perseroan PT. PLN BB Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2008 tujuan dibentuknya PT. PLN Batubara adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang penyediaan batubara guna mendukung pengamanan sebagian pasokan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU Batubara ataupun kebutuhan lainnya berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- Bahwa sebagai perusahaan milik negara, PT PLN BB berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang salah satu ketentuannya mengatur Pasal 1 angka 13 menyebutkan “RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah organ Persero yang memegang kekuasaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris";

- Bahwa dalam rangkamenyusun Business Plan pada Tahun 2008 sampai dengan 2009 serta mewujudkan rencana pembangunan pembangkit PLN yang menggunakan energi primer batubara, maka PT. PLN Batubara meminta bantuan jasa PT Ernst & Young (PT. EY) Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan jasa profesional meliputi jasa konsultansi manajemen dan keuangan , untuk membuat Kajian internal mengenai kebutuhan PLN terhadap komoditas batubara , yang meliputi kajian atas data (kondisi ekonomi makro, kondisi industri tambang batubara); dan berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh EY sesuai permintaan PLN Batubara agar dapat memasok kebutuhan batubara PLN setidaknya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total kebutuhan PLN, dan agar harga batubara dapat diminimalkan, maka EY mengusulkan salah satu pola strategis business yaitu Pola ***Reserve Portfoliodimana*** PLN Batubara menyediakan modal kerja awal untuk membeli ***reserves*** yang disepakati dari pemilik izin pertambangan. PT. PLN Batubara harus terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
  (1) melakukan identifikasi dan studi terhadap perusahaan pemilik izin tambang yang berpotensi dapat bekerja sama dengan PLN Batubara;
  (2) menyusun rancangan proses dan kriteria untuk screening dan evaluasi pemilihan calon-calon perusahaan yang akan bekerjasama dengan PLN Batubara;
  (3) mengadakan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kemampuan negosiasi dan manajemen kontrak, baik dari internal maupun dari eksternal;
  (4) melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan pemilik izin tambang yang telah melalui proses screening untuk menjajaki kemungkinan kerjasama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(5) setelah proses Nomor 4, melakukan uji tuntas untuk aspek hukum, teknis dan finansial yang terkait dengan pertambangan terhadap perusahaan yang bersedia;

(6) melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan pemilik izin tambang;

(7) melakukan negosiasi terkait pembiayaan untuk pengadaan/pembelian batubara;

(8) melakukan pembangunan infrastruktur pendukung;

(9) pelaksanaan produksi batubara;

serta dalam *Business Plan Tahun 2009* sebagaimana disusun oleh PT. EY Indonesia, ditentukan bahwa nilai kalori batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit PLN yang sudah ditentukan di berbagai wilayah di Indonesia adalah 4000 Kcal/kg ke atas;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 sebagai tindak lanjut dari kerjasama strategis tersebut, Indiartono Direktur PT. PLN Batubara menerbitkan pengumuman Nomor : 001/PGM/PLNBB/IV/2010 melalui Website dan Harian Media Cetak Kaltim Pos, Banjarmasin Pos dan Sumatera Express tentang Rencana Pengembangan Fasilitas CPP *(Coal Processing Plant)*sebagai fasilitas untuk penumpukan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian batubara untuk beberapa lokasi antara lain di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Kalimantan Timur. Sampai dengan INDRIARTONO memasuki masa pensiun di bulan Oktober 2010, belum ada penunjukkan perusahaan pelaksana proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010, Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT. PLN Batubara nomor : 20 Tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010 diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan INDRIANTONO ;
- *Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT. PLN Batubara mempunyai wewenang untuk :*

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. *Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama sama atau kepada orang lain;*
3. *Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;*
4. *Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
5. *Mengangkat seorang sekretaris Perseroan;*
6. *Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.*

➢ Bahwa Terdakwa selaku Direksi berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat (3) jo. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor: 3 tahun 2008 Pasal 11 angka (4) yang menyebutkan : "*Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semenjak terdakwa KHAIRIL WAHYUNI sebagai Direktur PT PLN Batubara bersama-sama KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM selaku Direktur PT TANSRI MADJID ENERGI, dalam upaya penyediaan batubara, telah melakukan beberapa perbuatan *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu antara lain :

  a. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI melakukan beberapa kali pertemuan dengan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM selaku Direktur PT TANSRI MADJID ENERGI antara lain bertempat di Kantor PT. PLN Batubara Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Sugico Grup Jakarta milik KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM, pertemuan dimaksudkan *untuk mengatur dan mengarahkan agar pekerjaan pengadaan penyediaan batu bara nantinya diberikan kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM*. Bahwa hasil pertemuan tersebut terdakwa menyetujui penyediaan batubara nantinya akan diserahkan kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM, dan untuk mewujudkan kesepakatan tersebut pada tanggal 13 Januari 2011, sebagai syarat formalitas selanjutnya KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM bertindak atas nama PT Tansri Madjid Energi (TME) mengajukan Surat Penawaran Kerjasama dengan surat Nomor: L-005/TME/2011 tanggal 13 Januari 2011 *namun bukan* lagi untuk mengikuti proyek pembangunan*CPP (coal processing plant)*sebagaimana yang diumumkan pada saat Direktur Utamanya dijabat oleh INDIARTONO dengan pengumuman Nomor : 001/PGM/PLNBB/IV/201*melainkan* untuk pengadaan Batubara melalui jualbeli cadangan batubara, bahwa perbuatan terdakwa bersama KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM melakukan jual beli cadangan batubara *tidak mengindahkan* Undang Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 92 jo. Pasal 4 ayat (1) bahwa cadangan batu bara dilarang dijadikan obyek jual beli karena masih milik negara, karena pemilik IUP belum membayar iuran ekplorasi dan iuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

eksploitasi Jo pertemuan dan kesepakatan yang sengaja mengatur dan mengarahkan pengadaan batubara kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM *tidak mengindahkan* pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN jo. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor : 3 tahun 2008 Pasal 11 angka (4) yang menyebutkan : "*Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran*"

b. Bahwa pada sekitar Pebruari serta Maret 2011, sebagai tindak lanjut kesepakatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dengan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM, Terdakwa menyetujui surat penawaran yang diajukan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM dengan *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara bersama dengan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM meskipun *tanpa dilengkapi dengan Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)* , yaitu :

1. Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara antara PT Tansri Madjid Energi dengan PT PLN Batubara (Persero) Nomor : $\frac{01/TME-PLNBB/2011}{01/NK/DIRPLNBB/2011}$ tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditanda-tangani oleh KOKOS LEO LIM selaku Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi dan KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN Batubara, dengan spesifikasi batubara yang ditawarkan 5064 cal/gr (adb (rata-rata)) atau 3278 cal/gr (Ar (rata-rata)), dengan Perkiraan besarnya sumber daya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ada di lahan Tambang adalah sebesar 490.057.907 Metric Ton. Luas Konsesi tambang seluas 4.132 Ha

2. Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan PT Delapan Inti Power (perusahaan yang dikendalikan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM) dengan Nomor : $\frac{01/DIP-PLNBB/2011}{02/NK/DIRPLNBB/2011}$ tanggal 2 Maret 2011 dan Perjanjian Tentang Pokok-pokok Kesepakatan Dalam Kerjasama Operasi Penambangan Batubara Antara PT. Delapan Inti Power dan PT. PLN. Batubara Nomor : 03/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang ditanda-tangani oleh SYAIFUDIN selaku Direktur Utama PT DELAPAN INTI POWER (atas persetujuan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya sebagai Komisaris yang turut menandatangani perjanjian ini), dan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN Batubara, dengan spesifikasi batubara yang ditawarkan 5028 cal/gr (adb (rata-rata)) atau 3140 cal/gr (Ar (rata-rata)), dengan perkiraan besarnya sumber daya yang ada di lahan Tambang adalah sebesar 50.804.205,25 Metric Ton.Luas Konsesi tambang seluas 10.550 Ha ;

Perbuatan terdakwa menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Operasi Penambangan Batubara sesungguhnya hanya formalitas belaka karena sebelumnya telah diatur melalui beberapa pertemuan, perbuatan Terdakwa tida*k mengindahkan* dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam agenda pengesahan RKAP PT PLN Batubara Tahun 2011 memutuskan angka 3 , " RUPS memberikan ijin prinsip program investasi Tahun 2011 *dengan catatan dilengkapi dengan Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)* untuk ditetapkan melalui RUPS sirkuler" dan ARAHAN angka 6, "*Kebijakan Investasi PLN Batubara harus diselaraskan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan arah pengembangan yang menjadi kebijakan PT PLN (Persero) Kantor Pusat ";

c. Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*bersama-sama KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM menyetujui dan menandatangani kerjasama penyediaan batu bara yang walaupun *tidak sesuai dengan spesifikasi batubara* yaitu dengan sengaja tidak melakukan Deks Study dan survey atas tambang dimaksud oleh petugas PLN BB dan surveyor dengan mengambil sample batubara untuk mengetahui spesifikasi batubaranya dan memprediksi cadangan batubaranya, dan melakukan *due diligence* hukum, teknis, atas tambang tersebut dan keuangan *namun semata-mata hanya mendasarkan spesifikasi sepihak atas penawaran oleh pihak KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM* sehingga tidak lagi melakukan deks study dan survey lagi, dan ternyata spesifikasi batubara yang diajukan oleh Kokos Jiang als. Kokos Leo Lim adalah hanya sebesar **2247 s/d 3278 kcal/kgar sebagaimana diperjanjikan dalam KSO, padahal sesuai** hasil laporan PT. Runge Pincock Minarco barubara milik *KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM* kualitas rata - rata kalori adalah **2,660 kcal/kg (gar), terdakwa semata-mata hanya berdasarkan foto copy Report of Analysis** PT Sucofindo No. Sertifikat : 3524319 order Number : 44.13.0678/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama PT. Tansri Madjid Energy (PT.TME) yang memuat hasil pemeriksaan sample batubara mengandung jumlah Kalori Batubara seolah-olah **4543 s/d 5179 kcal/kg adb** yang dibuat melalui bantuan PT. Karya Usaha Diagon dengan Direktur Ir. Sukarjo. Msc, padahal Foto Copy Report Of Analisys tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. Sucofindo dan tidak ditanda tangani oleh Faridz Muladi selaku Kepala Laboratorium PT. Sucofindo Cabang Bandung, yang menerangkan paraf dan tandatangan dalam lembaran fotocopy Report Of Analisys bukanlah paraf dan tandatangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersangkutan dan PT. Tansri Madjid Energy tidak pernah mengajukan permohonan pengujian batubara, selain itu berdasarkan Keterangan Ir. Sukarjo, Msc selaku Direktur PT. Karya Usaha Diagon menerangkan bahwa hasil report of analysis yang digunakan oleh Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dan KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk melakukan penawaran kerjasama karena tingkat kepercayaan masih rendah, sumber daya yang tercantum dalam laporan tersebut *masih kelas indikasi yaitu masih berupa asumsi kasar dari keadaan yang nyata*, dan masih diperlukan kajian lain yaitu *hydrogeology*, geology teknik dan tata ruang sekitarnya, sedangkan *Report of analysis* tersebut belum memuat data-data tersebut atau tidak memenuhi spesifikasi syarat pengujian, dan ternyata setelah dilakukan Desk Study terkait usaha pertambangan milik PT. Tansri Madjid Energy yang dilakukan oleh Tim Operasi PT. PLN BB yaitu saksi **ZULFIKAR BONDAN NUGROHO** menerangkan hasil pemeriksaan sample batubara atas nama PT. Tansri Madijd Energy mengandung jumlah Kalori Batubara **hanya mengandung 2247 s/d 3278 kcal/kgar**, sehingga jelas Terdakwa tidak mengindahkan dengan kriteria dan spesifikasi Batubara yang seharusnya mengandung kalori terendah 4000 Kcal/Kgar sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS PT. PLN Batubara pada tanggal 18 Desember 2009, perbuatan terdakwa Khairil Wahyuni juga *tidak mengindahkan* Business Plan. Business Plan PT PLN Batubara tahun 2009 yang dibuat oleh PT Ernst & Young yang menetapkan bahwa untuk melaksanakan program Nasional yaitu pemenuhan penambahan 10.000 MWatt dengan kebutuhan potensi pasokan 26 (dua puluh enam) PLTU yang ada di Indonesia dengan nilai kalori batubara yang dibutuhkan adalah 4000 Kcal/kg ke atas, Jo *tidak mengindahkan* Kerjasama strategis antara PT. PLN (Persero) dan PT. PLN. Batubara menyusun Kerjasama Strategis (KJS) Nomor : 007.KJS/040/DIR/2010-01/KJSM/DIRPLNBB/2010 tentang pengamanan kebutuhan Batubara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk PLTU di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang ditanda tangani oleh Direktur PT. PLN (Persero) dan Direktur PT. PLN Batubara (INDRIARTONO), dengan spesifikasi batubara yang ditentukan berdasarkan KJS adalah 4.000 K Cal / Kg ke atas ; Jo *tidak mengindahkan* Keputusan Direksi **Nomor : 004.K/DIRPLNBB/2011** tanggal 6 Januari 2011 tentang Tata Kelola Penyediaan Batubara yang isinya antara lain : angka (2). Pasal 3 Kerjasama menyebutkan : "*Tahapan kerjasama Pola KSO / Reserve Portfolio* :

1. Mencari atau menghubungi atau menerima proposal penawaran kerjasama operasi pemilik-pemilik tambang untuk dilakukan negosiasi kejasama operasi tambang;
2. *Melakukan Deks Study dan survey atas tambang dimaksud oleh petugas PLN BB dan surveyor dengan mengambil sample batubara untuk mengetahui spesifikasi batubaranya dan memprediksi cadangan batubaranya;*
3. Membuat MoU untuk pengikatan tambang, bersamaan hal tersebut menunjuk konsultan untuk melakukan *due diligence* hukum, teknis, atas tambang tersebut dan keuangan;

   Akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kerjasama penyediaan batubara dengan spesifikasi kualitas kalori 2,660 kcal/kg (gar)tersebut, ***tidak dapat digunakan untuk PLTU milik PLN (Persero),*** *perbuatan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI juga melanggar ketentuan Akta Nomor : 03 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) tentang Maksud dan Tujuan didirikan PT PLN Batubara adalah untuk menyelengarakan usaha di bidang Penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Unit Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara,*

d. Bahwa terdakwa telah *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sengaja *melakukan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran Fee IUP terkait Kegiatan kerjasama operasi antara Perseroan dengan Mitra, yaitu pembayaran kepada perusahaan milik KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM padahal tidak dianggarkan / tidak tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RAKP) 2011, yaitu

1. Pembayaran kepada PT Delapan Inti Power sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (dua tahap tanggal 24 Mei 2011 dan 10 Juni 2011);
2. Pembayaran kepada PT Tansri Madjid Energi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tanggal 11 Nopember 2011);

Perbuatan terdakwa melakukan *pembayaran Fee IUP* atas Kegiatan Kerjasama Operasi kepada perusahaan milik KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM *tidak mengindahkan* dengan RUPS Sirkuler tanggal 23 Agustus 2011 tindakan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI jika melakukan *Kerjasama Operasi* harus memenuhi dua hal yaitu :

1. "…*kegiatan/transaksi tersebut telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun bersangkutan",* (angka romawi I huruf b);
2. *tindakan Direksi tersebut tercermin/ternyata dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham* (angka romawi IV);

serta tidak sesuai dengan prinsip Akuntabilitas (accountability) dan Pertanggung jawaban (responsibility) dari penerapan GCG sebagaimana pula diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor : 3 tahun 2008 Pasal 11 angka (4) yang menyebutkan : "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*yaitu sengaja melakukan pembayaran kepada perusahaan milik KOKOS JIANG als. KOKOS LIO LIM tersebut yang diambilkan dari anggaran operasional PT. PLNBB *tersebut tanpa adanya nilai pembatasan jelas tidak mengindahkan* : Pasal 11 ayat 8 AD/ART Tahun 2008 yang menyebutkan : "Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dalam hal nilai per transaksi sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas perseroan didasarkan pada tahun buku yang telah diaudit, *sedangkan perhitungan ekuitas per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 17.936.738.605, (Tujuh belas milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) sehingga setinggi-tingginya kewenangan Terdakwa selaku Direksi melakukan pembayaran seharusnya hanya sebesar Rp. 1.793.673.860,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) , dan bukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) per transaksi. Jo tidak mengindahkan ketentuan* penggunaan anggaran untuk investasi yang mengatur bahwa berdasarkan Pasal 11 angka 11 AD/ART Tahun 2008 menyebutkan : "Perbuatan/tindakan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8, ayat 9 huruf a sampai j dan ayat 10 pasal ini *yang melebihi batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 9 hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan";*

- *Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI kemudian baru mengajukan RKAP tahun 2012, dan atas RKAP yang diajukan oleh T**erdakwa KHAIRIL WAHYUNI**, RUPS melakukan pengesahan RKAP tahun 2012 tanggal 23 Nopember 2011 dan dalam keputusan pada*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*angka 3 menyebutkan "**RUPS menyetujui pemberian SHL sebesar Rp 1,4 T**untuk program akuisisi tambang (pembelian deposit), R&D alat pengering batubara (teknologi Geocoal), kerjasama dengan PT KAI dan INKA (stasiun muat/bongkar, Stockpile/CPP) dan **Direksi PT. PLN Batubara diminta untuk menyampaikan KKF, KKO, Kajian Risiko dan mitigasinya, paling lambat 31 Januari 2012 per program investasi**" ;*

- *Bahwa atas keputusan RUPS tersebut , Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI membuat Surat PT PLN Batubara Nomor : 135/052/PTPLNBB/2012R tanggal 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT PLN Batubara mengenai Permohonan KKO dan KKF ; selanjutnya terhadap permohonan tersebut dilakukan kajian oleh Tim Portfolio dengan hasil bahwa pinjaman tersebut tidak bisa dipenuhi karena belum dilengkapi dengan Kajian yang lengkap mengenai rencana bisnis yang akan dilakukan ;*
- Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNIyang menggunakan dana perusahaan terkait Fee IUP batu bara tahun 2011 yang berasal dari dana operasional sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang tidak mengindahkan berbagai ketentuan tersebut serta belum diterimanya pertanggungjawaban oleh pemegang saham PT. PLN (Persero) serta Yayasan Pendidikan Kesejahteraan, namun Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI bersama-sama dengan KOKOS JIANG als KOKOS LEO LIM justru melanjutkan perbuatannya dengan *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan* melanjutkan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 13 tanggal 13 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan YURISA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARSANTI, SH, MH Notaris di Jakarta antara KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya mewakili PT Tansri Madjid Energi dengan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI mewakili PT PLN Batubara, yang dalam Pasal 7 angka 7.1 mengatur bahwa kedua belah pihak bersepakat **PT. Tansri Madjid Energi menyediakan 300.000.000 Mton cadangan Batubara**;

2. Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 14 tanggal 13 Pebruari 2012 dibuat dihadapan YURISA MARSANTI, SH, MH Notaris di Jakarta antara KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya mewakili PT Alam Jaya Energi dengan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI mewakili PT PLN Batubara, yang dalam Pasal 7 angka 7.1 mengatur bahwa kedua belah pihak bersepakat **PT. Alam Jaya Energi menyediakan 60.000.000 Mton cadangan Batubara ;**

3. Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 15 tanggal 13 Pebruari 2012 dibuat dihadapan YURISA MARSANTI, SH, MH Notaris di Jakarta antara KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam kedudukannya **mewakili PT. Synfuel Indonesia** dengan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI mewakili PT PLN Batubara, yang dalam Pasal 7 angka 7.1 mengatur bahwa kedua belah pihak bersepakat **PT Synfuel Indonesia menyediakan 60.000.000 Mton cadangan Batubara;**

Bahwa perbuatan Terdakwa terkait Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara yang dilakukan tanpa melakukan verifikasi oleh konsultan Independen, walaupun RUPS belum memenuhi permohonan *Shareholder Loan* (SHL) / *pinjaman dari Induk Perusahaan/PT PLN (Persero)) melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan akan diputuskan dalam RUPS setelah syarat-syarat yang diajukan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dipenuhi oleh Anak Perusahaan (PT. PLN Batubara), Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI justru *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dengan menggunakan sisa anggaran Operasional yang tidak terserap (dalam Proyeksi Arus Kas masuk dalam Arus Kas Aktivitas Operasi) melakukan pembayaran kembali kepada KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM walaupun batubaranya tidak sesuai spesifikasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Maret 2012, Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara dilakukan sebesar **Rp 275.000.000.000,-** (Dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) bedasarkan Berita Acara Hasil Pemboran pada konsesi TME IUP Operasi Produksi No. 428/KPTS/AMBEN/2010 tanggal 6 Januari 2012, ekuivalen dengan 25.000.000 Mton, untuk pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara pada Pit-1 dan Pit-2 Blok 1
2. Tanggal 22 Juni 2012, Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara untuk sisa Pit-1 dan Pit-2 untuk sejumlah 6.578.139 Mton sebesar Rp **42.357.529.000,- (Rp 72.357.529.000 dikurangi dengan pengalihan Fee IUP yang berasal dari** PT. Delapan Inti Power**sebesar Rp 30.000.000.000,- karena adanya** Pembatalan Perjanjian Nomor 03/HOA/DIRPLNBB/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang disebabkan objek tanah konsesi tambang bersengketa dengan masyarakat**)** berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling untuk Pit 1 dan Pit 2 Blok 1 Nomor 021/BAN-TME/2012 tanggal 21 Maret 2011 ekuivalen dengan jumlah Batubara sebesar 31.578.139 Mton.

   Pembayaran tersebut atas permintaan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM berdasarkan Surat PT. Tansri Madjid Energi (PT. TME)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor : C017 L-025/TME/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 periode Invoice No. 002/TME/PR-BB/III/12 dan Payment Request sebesar Rp. 347.353.629.000 kwitansi no. KW-003/TME/PR-BB/V/12 tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 72.359.529.000,00 dan kwitansi no. KW-002/TME/PR-BB/V/12 tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 275.000.000.000,00;

3. Tanggal 14 Agustus 2012, Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara Pit 3 Blok 4 sebesar **Rp 100.000.010.000,-** (seratus milyar sepuluh ribu rupiah) yang ekuivalen dengan 9.090.910 Mton pada Pit 3 Blok IV, berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling pada Pit 3 Blok 4 Nomor 022/BAN-TME/2012 tanggal 31 Mei 2012

   Pembayaran tersebut atas permintaan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM berdasarkan Surat PT. Tansri Madjid Energi (PT. TME) nomor : C017 L-033/TME/ VII/2012 yang ditujukan kepada Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI perihal Payment Request Nomor : 003/TME/PR-BB/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp 100.000.010.000,- (seratus milyar sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pelaksanaan verifikasi oleh konsultan Independen terhadap persetujuan **permintaan pembayaran tersebut** baru dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Juni 2015antara PT. PLN Batubara dengan PT. Sriwijaya Tansri Energi dan PT. Tansri Madjid Energy, Cadangan yang disetujui adalah sebesar 114.000.000 MT;
2. Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Juni 2015 antara PT PLN Batubara dengan PT. Synfuels Indonesia Cadangan yang disetujui adalah sebesar 10.000.000 MT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Direktur Utama PT PLN BB yaitu dengan sengaja mengubah Keputusan Direksi Nomor : 013.K/041/DIRPLNBB/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Tata Kelola Pengadaan Cadangan Batubara menjadi Keputusan Direksi **Nomor : 004.K/DIRPLNBB/2011** tanggal 6 Januari 2011 tentang Tata Kelola Penyediaan Batubara , dengan tujuan agar Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI lebih leluasa untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan dan mempermudah KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dalam ***memperjual belikan cadangan batu bara yang belum diproduksi*** dengan dalih pembayaran pendanaan di muka untuk menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan pembayaran di muka atas atas volume sumber daya / cadangan batubara kepada Mitra sebagai pengikatan yang akan diperhitungkan dengan *volume* produksi batubara yang akan diperoleh, perbuatan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI tidak mengindahkan ketentuan Pasal 92 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara yang mengatur : "Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi **apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi**". Pemilik IUP dan IUPK cadangan batubara yang masih dikuasai oleh negara tidak dapat di jual-belikan antara Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur PT. PLN Batubara dan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM selaku pemilik IUP, karena sesungguhnya cadangan batubara yang diperjual belikan tersebut masih milik Negara;

  Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI tersebut diatas merupakan perbuatan *menyalah gunakan kewenangan,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainyaitu KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM atau suatu korporasi yaitu perusahaan - perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM yaitu menguntungkan :

- ***PT Delapan Inti Power dengan dilakukannya** pembayaran tahap I sebesar Rp 15.000.000.000,00 dan tahap II sebesar Rp 15.000.000.000,00 , dan selanjutnya digunakan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM dengan uraian antara lain :*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 183.300.000,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Meina (bagian Keuangan) sebesar Rp. 4.375.000.000,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 transfer ke simpanan penampungan sebesar Rp. 1.445.495.380,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin CF Meina sebesar Rp. 139.019.264,00 ;*
  - *Tanggal 25/05/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin CF Meina sebesar Rp. 1.750.000.000,00 ;*
  - *Tanggal Tanggal 31/05/2011 tarik cheqe untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 790.739.628,00 ;*
  - *Tanggal 07/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 502.624.034,00 ;*
  - *Tanggal 07/06/2011 Tarik cheqe sebesar Rp. 400.000.000,00;*
  - *Tanggal 13/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 1.629.250.696,00 ;*
  - *Tanggal 13/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 1.500.000.000,00;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Tanggal 14/06/2011 Tarik cheqe oleh Haris/Meina sebesar Rp. 1.500.000.000,00 ;*
- *Tanggal 13/06/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 810.290.670,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Suhatri sebesar Rp. 14.251.107,00;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Dedy sebesar Rp. 46.995.760,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Ibu Nita sebesar Rp. 6.000.000,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Imam sebesar Rp. 6.000.000,00 ;*
- *Tanggal 25/07/2011 tranfer ke Addit sebesar Rp. 10.000.000,00;*
- *Tanggal Tanggal 26/07/2011 transfer ke Armin Tampubolon sebesar Rp. 102.096.400,00 ;*
- *Tanggal Tanggal 26/09/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 83.039.491,00;*
- *Tanggal 09/12/2011 Tarik cheqe oleh Amin/Aminuddin sebesar Rp. 128.488.800,00 ;*
- *Tanggal 19/12/2011 Salary Desember 2011 sebesar Rp. 24.040.851,00;*
- *Tanggal 19/12/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 128.488.800,00;*
- *Tanggal 19/12/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 24.040.851,00 ;*
- *Tanggal 22/12/2011 transfer Simsem sebesar Rp. 19.568.188,00 ;*

➢ *Telah menguntungkan Sugico Group yang dikendalikan oleh KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM antara lain :*

- *Tanggal 25/05/2011 RTGS ke PT Total Carrier merupakan group dari PT Sugico dicairkan oleh Meina sebesar Rp. 4.000.000.000,00 ;*
- *Tanggal 27/05/2011 Transfer ke PT Sugico Graha sebesar Rp. 794.864.650,00 ;*
- *Tanggal 10/07/2011 transfer ke Sugico Graha sebesar Rp. 5.792.624.696,00 ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Tanggal 25/07/2011 transfer ke Sugico Graha sebesar Rp. 3.174.000,00 ;*
- *Tanggal 22/08/2011 transfer ke Sugico Graha sebesar Rp. 9.749.000,00 ;*

➢ ***Telah menguntungkan PT Tansri Madjid Energi*** *dengan melakukan pembayaran yaitu :*

1. ***Tanggal 11 Nopember 2011***

   Pembayaran kepada PT Tansri Madjid Energi sebesar Rp. 30.000.000.000,00

2. ***Tanggal 30 Maret 2012***

   Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara dilakukan sebesar Rp 275.000.000.000,- bedasarkan Berita Acara Hasil Pemboran pada konsesi TME IUP Operasi Produksi No. 428/KPTS/AMBEN/2010 tanggal 6 Januari 2012, ekuivalen dengan 25.000.000 Mton, untuk pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara pada Pit-1 dan Pit-2 Blok 1

3. ***Tanggal 22 Juni 2012***

   pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara untuk sisa Pit-1 dan Pit-2 untuk sejumlah 6.578.139 Mton sebesar Rp 42.357.529.000,- (Rp 72.357.529.000 dikurangi dengan Fee IUP sebesar Rp 30.000.000.000,-) berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling untuk Pit 1 dan Pit 2 Blok 1 Nomor 021/BAN-TME/2012 tanggal 21 Maret 2011 ekuivalen dengan jumlah Batubara sebesar 31.578.139 Mton.

4. ***Tanggal 14 Agustus 2012***

   Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara Pit 3 Blok 4 sebesar Rp 100.000.010.000,- (seratus milyar sepuluh ribu rupiah) yang ekuivalen dengan 9.090.910 Mton pada Pit 3 Blok IV,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Berita Acara Hasil Drilling pada Pit 3 Blok 4 Nomor 022/BAN-TME/2012 tanggal 31 Mei 2012

- *Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI melakukan kerjasama dalam penyediaan batu bara serta melakukan pembayaran seluruhnya* sebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak dapat *dipertanggung jawabkan* penggunaannya serta ditolak pertanggung jawabannya oleh PT PLN selaku pemegang saham karena dilakukan tidak mengindahkan berbagai ketentuan sebagaimana diuraikan dalam perbuatan *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dari terdakwa, serta sampai sekarang negara Cq.PT PLN maupun PT PLN BB tidak mendapat manfaat apapun, karena sebagian besar pembayaran tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya.
- *Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM telah merugikan keuangan Negara Cq PT PLN (Persero) C.q PT PLN BB sebesar* ***Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), s****esuaiLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, Nomor : SR-280/PW09/5.1/2018 tanggal 25 Juni 2018, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :*

No.	*Uraian*	*Nilai (Rp)*
1).	*Nilai pembayaran fee IUP*	***60.000.000.000,00***
	(3) *Fee IUP kepada PT DIP Rp 30.000.000.000,00*	
	(4) *Fee IUP kepada PT TME Rp 30.000.000.000,00*	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2).	*Nilai pembayaran uang muka pengikatan cadangan..*	***417.357.539.000,00***
	(4) Pit 1 Blok 1 Rp 275.000.000.000,00	
	(5) Pit 2 Blok 1Rp 42.357.529.000,00	
	(6) Pit 3 Blok 4 Rp 100.000.010.000,00	
3).	*Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2)*	***477.357.539.000,00***

--------- Perbuatan **Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI** bersama-sama dengan KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal .....2019 Nomor: PDS-17/JKT.SL/01/2019,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dakwaan primair);
2. Membebaskan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

   Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada **Nomor urut 001 s/d Nomor urut 458;**

   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KOKOS JIANG alias. KOKOS LEO LIM;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 14/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt Pst, tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa KHAIRIL WAHYUNI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa KHAIRIL WAHYUNI No. Reg Perk : PDS -17/JKT.SLT/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dalam pasal 156 jo 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara ini;
4. Menangguhkan mengenai biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 14/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt Pst, tanggal 12 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairil Wahyuni tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Khairil Wahyuni oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khairil Wahyuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairil Wahyuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada **Nomor urut 01 sampai dengan Nomor urut 458;**
   - **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KOKOS JIANG alias. KOKOS LEO LIM;**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah);

V. Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH.MH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, Nomor. 33/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 14/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 12 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019;

VI. **Membaca Memori Banding dari** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah dibertahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019;

VII. **Membaca Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH.MH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2019, Nomor W.10.U1/12203/HN.05.VIII.2019.03, ditujukan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.JKT.PST, diputus pada tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2019, mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, sehingga permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangannya pada penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI bersama-sama dengan KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM yang melakukan beberapa kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertemuan dimana KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM telah memanipulasi lampiran penawaran yang diajukan, yang kemudian hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan oleh terdakwa KHAIRIL WAHYUNI, bahwa terdakwa KHAIRIL WAHYUNI bersama-sama dengan KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM melanjutkan dengan membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dan Perjanjiaan-perjanjian lainnya merupakan kesepakatan kehendak untuk memperoleh keuntungan secara tidak syah yaitu fee IUP dan uang muka senilai Rp. 477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Judex Facti tidak mempertimbangkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UUNo. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara dan pengelolaan kekayaan keuangan negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan UU No.19 Tahun 2004 tentang BUMN sesuai keterangan ahli keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA yang menjelaskan BUMN merupakan Sub Bidang Keuangan Negara yang tetap harus taat dan mengacu pada asas-asas pengelolaam keuangan yang baik;
- Judex Facti tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 92 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutan, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran ekplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif” yang hal ini diperkuat oleh keterangan ahli Mineraldan batubara FACHRI ARYATI yang menjelaskan “Kepemilikan atas batubara yang telah diproduksi baru berpindah ke pemegang IUP OP setelah dibayarkan iuran produksinya, yang artinya selama iuran produksi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum dibayarkan maka batabara masih belum menjadi milik pemegang IUP OP dan masih dikuasai negara;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Judex Facti telah keliru menafsirkan unsur "Secara Malawan Hukum" dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah gung RI Nomor 1696 K/PID/2002, tanggal 28 Mei 2003 berpendapat "mengandung pengertian formil dan materil yang dimaksudkan agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran";

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dakwaan primair);
2. Membebaskan terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

   Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada nomor urut 001 s/d nomor urut 458;

   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.JKT.PST, tanggal 12 Juni 2019, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah tepat dan benar, begitu pula mengenai lamanya pidana yang di jauhkan sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena antara Terdakwa dengan saksi KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM tidak terbukti adanya konprirasi jahat berupa pemberian suap (gratifikasi) yang mengawali penandatangana Nota kesepakatan kerja sama Operasi Penambangan Batubara. Demikian pula terhadap kerugian negara sebesar Rp. 477.357.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dititipkan saksi KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM di rekening Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, karena masih ada kaitannya dengan perkara saksi KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM (terdakwa dalam perkara lain) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KOKOS JIANG Als KOKOS LEO LIM sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa olehkarena pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 14 / Pid.Sus /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TPK / 2019 / PN.JKT.PST, tanggal 12 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum putusan Hakim Anggota IV Ad-Hoc H. HENINGTYASTANTO, SH.,CN., tidak sependapat dengan dengan hasil musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pemidanaan. Hakim Anggota Majelis-4 berpendapat bahwa dampak kerugian dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI terhadap PT PLN Batubara dan kepada PT. PLN sangat besar, karenanya hukuman pidana dua tahun yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu rendah dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak mengandung efek penjeraan bagi penyelenggara negara dan karena itu, Hakim Anggota Majelis-4 berpendapat bahwa lamanya pemidanaan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI harus ditambah dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan melawan hukum dalam memaksakan penunjukan PT Tansri Madijd Energy (TME) sebagai partner kerjasama KSO sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa terdakwa dalam upaya memenuhi pasokan kepada PT. PLN menunjuk perusahaan PT.Tansri Madijd Energy yang masih baru berdiri dan baru memulai pekerjaan persiapan antara lain baru membebasan 113 (seratus tiga belas) lokasi/bidang Tanah Hak Usaha/Lokasi Tambang Batubara seluas 1.364.482,125 M^2 (satu juta tiga ratus enam puluh empat empat ratus delapan puluh dua koma seratus dua puluh lima meter persegi) atau seluas 136,45 Ha (seratus tiga puluh enam koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat puluh lima hectare), baru membeli peralatan-peralatan penambangan batubara di Lokasi Tambang di Muara Enim Sumatera Selatan, seperti Peralatan Pengeboran berupa Hanjin DB35, Hanjin DB90, Drillmec HH75; Peralatan dan Fasilitas Penunjang Pengeboran berupa Hanjin DB45, Crane, Jereh Mud Pump, Core Box, Bob Control, Manitou Forclift, Crew Bus & Truck; dan berbagai jenis Peralatan dan Penunjang Pengeboran Batubara,ternyata juga baru melakukan pembelian berbagai jenis mobil untuk kepetingan transpotasi batubara dan untuk kepentingan pengelolaan pertambangan, padahal untuk memenuhi pasokan sebesar 20% yang volumenya sangat banyak yaitu 120.000.000 juta metrik ton, dan menjamin pengamananr pasokan, seharusnya terdakwa bekerjasama dengan beberapa pengusaha tambang yang sudah pada tahapan siap produksi;

2. Menimbang bahwa PT.TME dalam upaya mendapatkan pekerjaan memalsukan dokumen kandungan kalori batubara yang menjadi syarat utama dalam perjanjian KSO dan terdakwa menerima begitu saja tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan atau survay atas kandungan kalori batubara *namun semata-mata hanya mendasarkan spesifikasi sepihak atas penawaran oleh pihak KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM* yaitu 4543 s/d 5179 kcalkg,**terdakwa semata-mata hanya berdasarkan fotocopy Report of Analysis** PT Sucofindo No.Sertifikat : 3524319 order Number : 44.13.0678/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama PT. Tansri Madjid Energy (PT.TME) yang memuat hasil pemeriksaan sample batubara mengandung jumlah Kalori Batubara seolah-olah **4543 s/d 5179 kcal/kg adb** yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat melalui bantuan PT. Karya Usaha Diagon dengan Direktur Ir. Sukarjo. Msc, padahal Foto Copy Report Of Analisys tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. Sucofindo dan tidak ditanda tangani oleh Faridz Muladi selaku Kepala Laboratorium PT. Sucofindo Cabang Bandung, yang menerangkan paraf dan tandatangan dalam lembaran fotocopy Report Of Analisys bukanlah paraf dan tandatangan yang bersangkutan dan PT. Tansri Madjid Energy tidak pernah mengajukan permohonan pengujian batubara, hasil pemeriksaan sample batubara oleh tim PT PLN Batubara atas nama PT. Tansri Madijd Energy mengandung jumlah Kalori Batubara **hanya mengandung 2247 s/d 3278 kcal/kgar**, sehingga jelas Terdakwa tidak mengindahkan dengan kriteria dan spesifikasi Batubara yang seharusnya mengandung kalori terendah 4000 Kcal/Kgar sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS PT. PLN Batubara pada tanggal 18 Desember 2009, perbuatan terdakwa Khairil Wahyuni juga *tidak mengindahkan* Business Plan. Business Plan PT PLN Batubara tahun 2009 yang dibuat oleh PT Ernst & Young yang menetapkan bahwa untuk melaksanakan program Nasional yaitu pemenuhan penambahan 10.000 MWatt dengan kebutuhan potensi pasokan 26 (dua puluh enam) PLTU yang ada di Indonesia dengan nilai kalori batubara yang dibutuhkan adalah 4000 Kcal/kg ke atas, Jo *tidak mengindahkan* Kerjasama strategis antara PT. PLN (Persero) dan PT. PLN. Batubara menyusun Kerjasama Strategis (KJS) Nomor : 007.KJS/040/DIR/2010-01/KJSM/DIRPLNBB/2010 tentang pengamanan kebutuhan Batubara untuk PLTU di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang ditanda tangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktur PT. PLN (Persero) dan Direktur PT. PLN Batubara (INDRIARTONO), dengan spesifikasi batubara yang ditentukan berdasarkan KJS adalah 4.000 K Cal / Kg ke atas;

Pemalsuan dokumen kandungan kalori oleh PT.TME merupakan sumber utama dari terjadinya kerugian negara,karena dengan rendahnya kandungan kalori batubara tersebut,PT. PLN menolak karena tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk ke 24 PLTU milik PLN;

3. Menimbang bahwa Terdakwa tanpa persetujuan RUPS memerintahkan Direktur Keuangan PT. PLN Batubara untuk melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tansri Madjid Energy pada Tahun 2012 yaitu:
   1. Pada tanggal 30 Maret 2012, dilakukan Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara dilakukan sebesar Rp.275.000.000.000,-;
   2. Pada tanggal 22 Juni 2012, dilakukan pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara;
   3. Pada tanggal 13 Agustus 2012, dilakukan Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara Pit 3 Blok 4 sebesar Rp.100.000.010.000,- (seratus milyar sepuluh ribu rupiah), dengan dihentikannya perjanjian KSO maka uang sebesar Rp.477.357.539.000,00 tersebut menjadi kerugian negara;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa juga telah merugikan PT .PLN Batubara sebagai berikut:

1. sebesar keuntungan yang diharapkan sebesar yang tercantum dalam proposal permohonan pinjaman pembiayaan kepada PT. PLN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dengan tertahannya uang operasional di penitipan Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar Rp.477.357.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),terjadi kerugian negara PT. PLN Batubara karena tidak dapat digunakan untuk melaksanakan bisnisnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. PLN berupa:

1. Target keamanan pasokan batubara sebesar 20% dengan mendirikan PT.PLN Batubara tidak tercapai;
2. Terjadi kerugian negara sebesar selisih harga antara pembelian kepada PT. PLN Batubara dengan pembelian kepada pengusaha batubara yang harganya tidak stabil yang berakibat setiap tahun PT PLN deficit;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Khairil Wahyuni tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Khairil Wahyuni oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khairil Wahyuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairil Wahyuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada **Nomor urut 01 sampai dengan Nomor urut 458;**
   - **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KOKOS JIANG alias. KOKOS LEO LIM;**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 14 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.JKT.PST, Tanggal 12 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA,** tanggal **10 SEPTEMBER 2019** oleh kami I NYOMAN SUTAMA, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO RIJADI, SH, ACHMAD YUSAK, SH.MH, Drs.H. RUSYDI, SH, dan H. HENINGTYASTANTO, SH.CN, para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari**:** **KAMIS**, tanggal **19 SEPTEMBER 019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta PUDJI ASTUTI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
PURNOMO RIJADI, S.H.,MH.	I NYOMAN SUTAMA, S.H.,MH.
ACHMAD YUSAK, S.H.,MH.	
Drs.H. RUSYDI, SH.	
H. HENINGTYASTANTO, SH.CN.	

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)